



Pemerintah Kecamatan Mijen

Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

Pengantar SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Surat Pengantar/ DPP5 dari Kelurahan
3. Foto 4x6 (2 lembar)
4. Fotocopy Ijazah Terakhir
5. Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Menunggu panggilan antrian
3. Penyerahan dan pengecekan berkas
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Pencatatan Nomor dan Tanggal Agenda Surat
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
7. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Apabila seluruh persyaratan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar SKCK



Pemerintah Kecamatan Mijen

Jl. RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo no. 122 50218 0247711065

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen

Pengaduan Layanan

web : Lapor Hendi (lapor.go.id)